

Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tematik atas Ayat-Ayat tentang Nikah)

Ridwan Sahrani¹, Muhammad Yusuf², Mardan³, Abdul Rachman Sahrani⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author: ridwan43212@gmail.com¹, muhammadyusuf@uin-alauddin.ac.id², mardan@uin-alauddin.ac.id³, Arahmanshrn@gmail.com⁴.

Published: July , 2025

ABSTRACT

Marriage is a sacred institution in Islam that functions not only as a physical bond between a man and a woman, but also embodies profound spiritual, moral, and social values. This study aims to analyze the concept of marriage in Islam through both normative and contextual approaches. The research uses a qualitative method with library research as the primary approach. Data sources include the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh literature, and Islamic family law documents in Indonesia. The findings reveal that marriage in Islam represents the implementation of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly in preserving lineage, honor, and religion. On the other hand, various social phenomena—such as early marriage, unregistered marriages without valid guardians, and rising divorce rates—indicate a significant gap between normative teachings and social practices. Therefore, an educational approach and continuous community development are essential to restore the ideal function of marriage in Islam as the foundation of a dignified family and society.

Keywords: marriage, *maqāṣid al-sharī'ah*, Islamic law, family, premarital education

ABSTRAK

Pernikahan merupakan institusi suci dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang tinggi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pernikahan dalam Islam melalui pendekatan normatif dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai pendekatan utama. Sumber data meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta dokumen hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan implementasi dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan agama. Di sisi lain, berbagai fenomena sosial seperti pernikahan dini, nikah siri tanpa wali sah, serta tingginya angka perceraian menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif dan praktik sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan pembinaan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi ideal pernikahan dalam Islam sebagai pondasi keluarga dan masyarakat yang bermartabat.

Kata Kunci: pernikahan, *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam, keluarga, pendidikan pranikah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu institusi paling fundamental dalam ajaran Islam yang mencerminkan nilai-nilai keimanan, tanggung jawab sosial, serta stabilitas moral dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak semata-mata dipahami sebagai kontrak sosial antara dua individu, melainkan sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai-nilai spiritual, etika, dan hukum. Al-Qur'an dan Sunnah telah

menggariskan dengan sangat jelas mengenai urgensi, tujuan, serta adab-adab dalam pernikahan, menjadikannya sebagai salah satu tiang utama dalam pembentukan masyarakat Islam yang seimbang, bermartabat, dan berkeadaban.

Konsep pernikahan dalam Islam mengandung makna yang sangat luas. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang dan rahmat." (QS. Ar-Rūm: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya bertujuan mempersatukan dua individu, melainkan juga untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ketiga elemen tersebut menjadi pilar penting dalam membangun keluarga yang kokoh dan harmonis. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara suami dan istri, yang jika dikelola dengan baik akan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi yang berkualitas.

Islam juga menegaskan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

"Nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."

Pernikahan dalam Islam juga memiliki fungsi preventif terhadap kerusakan moral, terutama dalam hal menjaga kesucian diri dari perzinahan dan perilaku seksual menyimpang. Dalam masyarakat kontemporer, berbagai bentuk kebebasan seksual, hubungan tanpa ikatan pernikahan yang sah, serta tingginya angka perselingkuhan dan perceraian menjadi tantangan besar bagi umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap esensi dan fungsi pernikahan secara mendalam menjadi semakin mendesak.

Lebih jauh, pernikahan dalam Islam merupakan jalan yang disyariatkan untuk melestarikan keturunan (*nasl*) secara sah, sekaligus menjadi media untuk melatih tanggung jawab, saling tolong-menolong, dan memenuhi hak-hak antar pasangan. Para ulama menyatakan bahwa menjaga keturunan termasuk salah satu dari lima *maqāṣid al-syaṭ'ah* (tujuan pokok syariat Islam), di samping menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.

Namun demikian, dalam realitas sosial dewasa ini, banyak pasangan muslim yang memasuki pernikahan tanpa persiapan mental, ilmu agama yang cukup, dan kesadaran terhadap hakikat pernikahan sebagai ibadah. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya angka konflik dalam rumah tangga, serta angka perceraian yang kian hari kian mengkhawatirkan. Data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa salah satu

penyebab utama perceraian di Indonesia adalah karena kurangnya tanggung jawab dan pemahaman dalam membina rumah tangga.

Tidak sedikit pula masyarakat yang terjebak dalam praktik pernikahan tidak syar'i, seperti nikah siri tanpa wali yang sah, nikah mut'ah, bahkan nikah kontrak dengan motivasi ekonomi. Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meluruskan pemahaman umat terhadap konsep nikah dalam Islam melalui pendidikan, dakwah, dan kajian akademik yang bersifat menyeluruh dan kontekstual.

Dalam konteks pendidikan Islam, pembahasan mengenai pernikahan perlu dimasukkan dalam kurikulum pembinaan remaja dan pemuda muslim agar mereka tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional sebelum membangun rumah tangga. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* telah mengajarkan bahwa kesiapan dalam pernikahan tidak cukup hanya dengan hasrat, tetapi juga harus disertai dengan kemampuan memimpin, menafkahi, dan mendidik keluarga dengan ilmu agama. Dalam hadis lain disebutkan:

"Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."

Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan kajian ilmiah yang sistematis mengenai konsep pernikahan dalam Islam, baik dari aspek normatif (teks-teks Al-Qur'an dan Hadis), maupun dari sisi kontekstual melalui pendekatan sosial-keagamaan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meneguhkan kembali nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga muslim, serta menawarkan solusi terhadap problematika pernikahan kontemporer.

Penelitian ini juga menjadi penting sebagai bahan literatur akademik dan praktis, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, hukum keluarga Islam, dan pengembangan masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam, umat diharapkan mampu menjadikan rumah tangga sebagai tempat beribadah, bersinergi, dan melahirkan generasi yang bertauhid.

Dalam masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi nilai, dan kemudahan akses terhadap berbagai informasi, institusi pernikahan mengalami tekanan yang tidak kecil. Budaya individualisme, hedonisme, dan permisivisme dalam pergaulan menjadi tantangan serius yang dapat menggerus nilai-nilai sakral pernikahan. Generasi muda muslim saat ini dihadapkan pada dua kutub ekstrem: di satu sisi ada keengganan untuk menikah karena alasan ekonomi dan karier, di sisi lain muncul praktik hubungan di luar nikah yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pemahaman terhadap maqashid (tujuan) pernikahan dalam Islam.

Dalam konteks ini, menjadi sangat urgen untuk menghidupkan kembali diskursus keislaman yang mengintegrasikan teks dan konteks dalam memahami ajaran tentang pernikahan. Pemahaman tekstual semata tanpa mempertimbangkan realitas sosial bisa melahirkan rigiditas hukum yang tidak responsif terhadap dinamika zaman. Sebaliknya, pendekatan kontekstual yang tidak berpijak pada prinsip-prinsip syariat dapat membawa pada liberalisasi hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang dan metodologis sangat diperlukan untuk menghadirkan pemahaman yang utuh terhadap pernikahan dalam Islam.

Sebagai contoh, dalam masyarakat urban dengan angka partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang tinggi, konsep *qiwāmah* (kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga) harus dipahami dalam kerangka yang adil, tidak otoriter, serta sejalan dengan semangat tanggung jawab dan saling melengkapi. Al-Qur'an tidak memosisikan laki-laki sebagai penguasa atas perempuan, melainkan sebagai pemimpin yang wajib menunaikan amanah dengan penuh kasih sayang dan keadilan (QS. An-Nisa': 34).

Selanjutnya, pernikahan juga memiliki dampak besar terhadap struktur masyarakat secara keseluruhan. Keluarga yang stabil merupakan fondasi bagi terciptanya komunitas yang kuat dan bermartabat. Dalam Islam, pendidikan moral, sosial, bahkan spiritual pertama terjadi dalam lingkungan keluarga. Maka, ketika institusi pernikahan mengalami disfungsi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dalam lingkungan tersebut, dan pada akhirnya masyarakat secara luas akan terkena imbasnya.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, regulasi pernikahan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung dan fatwa-fatwa MUI. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar hukum pernikahan. Sebagian praktik pernikahan masih sarat dengan pelanggaran seperti pernikahan di bawah umur, pernikahan tanpa wali sah, atau bahkan praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat keadilan dan kemampuan.

Oleh karena itu, urgensi kajian ilmiah tentang nikah dalam Islam bukan hanya terletak pada sisi akademik dan teoretis, tetapi juga pada aspek aplikatifnya di tengah umat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai konsep pernikahan dalam Islam, baik dari perspektif normatif (teks-teks syariat) maupun dari perspektif sosiologis dan yuridis yang aktual.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian kualitatif** dengan jenis **studi kepustakaan (library research)**. Penelitian kualitatif digunakan karena bertujuan untuk memahami fenomena pernikahan dalam Islam secara mendalam, menyeluruh, dan interpretatif. Sementara itu, studi kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian ini adalah teks-teks primer keislaman seperti Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan konsep nikah dalam Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

a. **Sumber data primer**, yaitu:

- Al-Qur'an dan tafsirnya
- Hadis-hadis sahih yang termuat dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan kitab sunan lainnya yang membahas bab nikah.
- Kitab-kitab fikih seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibn Rusyd, dan *Kifāyat al-Akhyār* oleh Abu Bakar al-Hishni.

b. **Sumber data sekunder**, yaitu:

- Buku-buku ilmiah modern terkait pernikahan dalam Islam.
- Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.
- Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dokumen resmi dari Mahkamah Agung atau Kementerian Agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni dengan menelusuri, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai literatur yang relevan. Data diperoleh dari sumber pustaka yang kredibel, baik cetak maupun digital, seperti perpustakaan, database jurnal online, dan portal-portal resmi lembaga keagamaan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan **analisis isi (content analysis)**, yaitu metode untuk memahami, mengklasifikasi, dan menarik kesimpulan terhadap makna

yang terkandung dalam teks-teks keagamaan dan literatur akademik. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Klasifikasi tema-tema utama** terkait pernikahan, seperti tujuan pernikahan, syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta dimensi sosial dan spiritual pernikahan.
- b. **Interpretasi normatif**, yakni memahami teks-teks Al-Qur'an dan Hadis secara tekstual dan kontekstual berdasarkan pendekatan maqashid al-syari'ah.
- c. **Analisis komparatif**, dengan membandingkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer serta keterkaitannya dengan realitas sosial-keagamaan masa kini.
- d. **Penarikan kesimpulan**, dengan merumuskan temuan-temuan utama yang diperoleh dari analisis data untuk menjawab rumusan masalah.

5. Validitas Data

Untuk menjaga validitas data dan hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai referensi primer dan sekunder. Selain itu, peneliti juga menggunakan **analisis kritis terhadap otoritas keilmuan** penulis sumber, konteks zaman, dan metode istinbat hukum yang digunakan dalam masing-masing literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna dan Landasan Syariat Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam disebut dengan *an-nikāḥ*, yang secara bahasa berarti “percampuran” atau “penggabungan.” Dalam terminologi fikih, nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasarkan syariat Islam.

Al-Qur'an menempatkan pernikahan sebagai bagian dari sunnatullah yang memiliki tujuan mulia. Dalam QS. Ar-Rūm: 21, Allah menjelaskan bahwa di antara tanda kekuasaan-Nya adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama, agar manusia dapat hidup dengan tenteram dan saling menyayangi. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar formalitas sosial, tetapi merupakan jalan untuk meraih ketenangan spiritual, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan manusia secara harmonis.

Dari aspek hadis, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menyebutkan bahwa

pernikahan merupakan bagian dari sunnah beliau. Dalam riwayat at-Tirmidzi, Nabi bersabda: *"Nikah adalah sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."* Pernikahan juga dijelaskan sebagai sarana penjaga kehormatan dan kesucian diri, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat al-Bukhari: *"Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."*

2. Tujuan Pernikahan dalam Islam: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), serta menjaga kehormatan dan akhlak (*ḥifẓ al-'ird*). Tujuan ini mengarah pada pembentukan keluarga yang Islami sebagai unit terkecil dari masyarakat yang bertauhid, bermoral, dan produktif.

Syekh Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk:

- a. Melestarikan keturunan dengan cara yang halal,
- b. Menyalurkan naluri biologis dalam batasan syariat,
- c. Menjalin kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga,
- d. Menjaga masyarakat dari penyakit sosial dan moral akibat penyimpangan seksual,
- e. Mewujudkan peran sosial dalam membina generasi masa depan.

Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar ikatan pribadi, tetapi institusi sosial yang berdampak luas terhadap kualitas umat dan bangsa.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan: Perspektif Normatif

Pernikahan dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Rukun nikah menurut jumhur ulama ada lima, yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, dan ijab-qabul. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad nikah menjadi tidak sah.

Selain itu, syarat-syarat lain seperti tidak adanya *maḥramiyyah* (hubungan nasab atau sepersusuan), adanya kerelaan kedua belah pihak, serta terpenuhinya kewajiban mahar menjadi komponen hukum yang memperkuat validitas pernikahan.

Namun, dalam praktik sosial, masih banyak pernikahan dilakukan tanpa wali yang sah, tanpa saksi yang adil, atau dalam kondisi paksaan. Ini menjadi tantangan serius dalam implementasi hukum keluarga Islam di masyarakat.

4. Pernikahan dalam Konteks Sosial Kontemporer

Di tengah realitas globalisasi dan modernitas, konsep pernikahan Islam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang mengemuka adalah meningkatnya angka pernikahan usia dini. Meski telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, praktik pernikahan anak masih terjadi di berbagai wilayah, terutama karena alasan ekonomi, budaya, atau tekanan sosial.

Selain itu, fenomena nikah siri tanpa pencatatan resmi juga menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak. Nikah siri yang dilakukan tanpa wali sah atau hanya untuk memenuhi kepentingan sementara dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi perempuan.

Dalam dimensi lain, muncul pula fenomena penundaan pernikahan oleh generasi muda karena alasan karier dan ekonomi. Hal ini diperparah dengan gaya hidup individualis dan ketergantungan pada relasi non-permanen yang menormalkan hubungan bebas tanpa ikatan sah. Akibatnya, fungsi pernikahan sebagai penjaga moral dan penyelamat keturunan mulai terpinggirkan.

Pernikahan juga mengalami tantangan internal, seperti meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, dengan penyebab utama karena pertengkaran terus-menerus, ketidakharmonisan, serta ketidakmatangan psikologis dan spiritual pasangan.

5. Urgensi Pendidikan dan Kesiapan Pernikahan

Melihat tantangan tersebut, sangat penting untuk memperkuat pendidikan pranikah dalam perspektif Islam. Kesiapan menikah tidak hanya diukur dari kematangan usia atau kesiapan ekonomi, tetapi juga meliputi pemahaman agama, tanggung jawab moral, kemampuan berkomunikasi, dan kemauan untuk saling belajar.

Program pembinaan calon pengantin yang diinisiasi Kementerian Agama perlu didorong agar berbasis nilai-nilai Islam yang utuh, tidak sekadar pengetahuan hukum pernikahan, tetapi juga pemahaman maqāṣid syarī'ah, akhlak dalam berumah tangga, dan adab sebagai suami atau istri.

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan sebuah institusi suci yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem kehidupan umat Islam. Ia merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang mengandung nilai ibadah, tanggung jawab sosial, dan dimensi

spiritual yang mendalam. Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana ketenteraman jiwa, penjaga moralitas, serta fondasi terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Melalui pendekatan normatif, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam memandang pernikahan sebagai bentuk implementasi dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dalam dimensi ini, pernikahan merupakan media legal untuk menyalurkan fitrah manusia, membentuk unit sosial terkecil yang stabil, serta melahirkan generasi yang berakhlak dan beriman. Penekanan terhadap rukun dan syarat sah pernikahan juga menjadi penegas bahwa Islam sangat memperhatikan keabsahan dan keberkahan dalam relasi rumah tangga.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan pernikahan di masyarakat muslim saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideal yang diajarkan oleh Islam. Fenomena pernikahan usia dini, nikah siri tanpa wali sah dan pencatatan resmi, hingga tingginya angka perceraian menggambarkan adanya jurang yang cukup lebar antara teks normatif dengan konteks sosial kekinian. Selain itu, gaya hidup hedonistik dan individualistik juga menggeser makna dan urgensi pernikahan di kalangan generasi muda.

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa Islam tidak hanya menyajikan aturan formal dalam pernikahan, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip luhur yang harus menjadi dasar dalam membina rumah tangga. Prinsip kesalingan (*mutuality*), tanggung jawab (*responsibility*), dan keadilan (*justice*) adalah nilai-nilai yang terus relevan dalam membentuk keluarga Islami. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pernikahan tidak boleh berhenti pada aspek hukum semata, tetapi juga perlu ditopang dengan pendekatan etis dan spiritual.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendidikan pranikah dalam Islam. Kesiapan menikah tidak hanya mencakup kesiapan finansial atau biologis, melainkan juga mencakup kesiapan mental, emosional, dan religius. Program bimbingan dan pendidikan keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam harus diperkuat oleh lembaga keagamaan dan pendidikan, sehingga para calon pasangan suami istri dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara adil dan proporsional.

Dengan demikian, pernikahan dalam Islam adalah institusi multidimensi yang harus dipahami secara utuh—baik secara tekstual maupun kontekstual. Upaya membumikan konsep-konsep ideal tentang pernikahan perlu terus dilakukan melalui pendekatan edukatif, pembinaan masyarakat, reformasi hukum keluarga, dan penguatan peran lembaga keagamaan. Hanya dengan cara ini, pernikahan dapat kembali menjadi

pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, bermartabat, dan diberkahi oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Laporan Tahunan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*. 2020.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Laporan Statistik Perceraian 2022*. Diakses melalui: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Hidayat, Komaruddin, dan Ahmad Gaus AF. *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial dan Agama-agama Dunia*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Ibnu Manzur. *Lisān al-'Arab*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Imam al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, Bab: "Man Lam Yastathi' an Yatazawwaj fal Yashum". No. 1905.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2. Kairo: Dar al-Fikr.
- Sunan at-Tirmidzi, Abu 'Isa. No. 1085. Dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *Silsilah Ahadits ash-Shahihah*, No. 625.
- UNICEF Indonesia. *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. 2021.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.